

Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Oleh: Nurul Hakim, Ike Sumawaty

Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara

email: nurulhakim@umsu.ac.id

***Abstract-** The poor quality of law contained in Indonesia raises irregularity in its application. The existing of legislation is perceived as not fulfilling the sense of justice in the community causing a commotion. Based on this background, a thought emerged to change the existing legal paradigm in Indonesia, by incorporating transcendental law as a new color in lawmaking. Transcendental law itself comes from spiritual values so that the law will be more just, humanist, raises the benefit to humankind and aims to seek Allah's approval. Transcendental law is believed to be a lot of positive response because it comes together the formation of a more civilized Indonesian legal system. The transcendental law in the context of Indonesia can be derived from the holy verses of the Qur'an, the hadith of the Prophet, the commentaries of the scholars and the fatwa of the The Indonesian Ulema Council. The point is that the rajas of the sharia may enter as the main legal colors in the making of the law even though it is not directly mentioned as a law derived from God.*

Keywords: implementation, transcendental law, rules, legislation

Abstrak- Buruknya kualitas hukum yang terdapat dalam undang-undang di Indonesia memunculkan kekacaulakuan dalam penerapannya. Undang-undang yang ada dirasa tidak memenuhi rasa keadilan di masyarakat sehingga menimbulkan kegaduhan. Berdasarkan latarbelakang tersebut muncul sebuah pemikiran untuk merubah paradigma hukum yang selama ini ada di Indonesia, yaitu dengan memasukkan hukum transendental sebagai warna baru dalam pembuatan undang-undang. Hukum transendental sendiri berasal dari nilai-nilai spiritual sehingga hukum akan lebih adil, humanis, memunculkan kemaslahatan bagi manusia serta bertujuan mencari ridha Allah. Hukum transendental diyakini akan banyak mendapat respon positif karena hadir bersamaan dengan semangat kebangkitan nilai-nilai spiritual serta diharapkan mampu menjadi rintisan bagi terbentuknya sistem hukum Indonesia yang lebih berperadaban.

Kata kunci: implementasi, hukum transendental, aturan, perundang-undangan

Pendahuluan

Runyamnya kondisi hukum di Indonesia baik dari sisi materi maupun penegakan hukum memunculkan nada pesimis akan tegaknya keadilan. Munculnya kejahatan pidana yang dilakukan oleh anak ditengarai adanya Undang-Undang Perlindungan Anak yang cenderung memberikan “proteksi” terhadap anak yang berhadapan dengan hukum. Kontroversi lain terkait Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang bagi sebagian orang dianggap upaya Negara masuk ke dalam ranah privat rakyat, yang seharusnya tidak dilakukan oleh Negara. Keriuhan yang

baru saja terjadi adalah keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017, terkait dengan ormas-ormas yang dianggap bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Keluarnya Perpu Nomor 2 Tahun 2017 mendapatkan penolakan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat terhadap produk hukum yang dihasilkan oleh Negara melalui lembaga legislatif. Bahkan bentuk penolakan ini tidak jarang menimbulkan berbagai bentuk kekerasan yang dilakukan baik oleh masyarakat sendiri atau kekerasan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum sendiri.

Beragamnya polemik hukum di Indonesia disebabkan adanya kecenderungan bahwa bahan hukum yang diambil berasal dari Barat. Padahal telah terjadi krisis di masyarakat Barat yang dianggap sebagai kegagalan peradaban modern karena pemikiran modern telah memisahkan spiritualisme dengan segala aspek dalam satu kesatuan kehidupan dan pembangunan peradaban manusia. (Nugroho, 2016: 98). Berdasarkan fakta tersebut, maka sebenarnya Barat dengan segala konsepnya tersebut telah gagal membangun sebuah peradaban yang modern karena meninggalkan atau tidak terimplementasikannya nilai-nilai keadilan yang di dalamnya terdapat unsur moralitas dan ini berlaku secara universal. (Susilo, 2011: 215).

Intisari dapat diambil dalam sejarah pemikiran dunia Barat, pada dasarnya berkisar pada tataran individualisme, kolektivisme, liberalisme dan hanya sedikit yang mengagungkan humanisme maupun nilai-nilai religius. Teori-teori yang dimunculkan itu dari sudut pandang asas tentu berbeda dengan pemikiran yang berada di dunia timur, seperti Indonesia. Sehingga menjadi suatu hal yang menarik apabila dikaji lebih lanjut, mengenai filsafat yang tepat untuk Indonesia dalam memberi makna atau ruh mengenai konsep keadilan dan hukum. (Susilo, 2011: 215).

Berdasarkan konsideran tersebut perlu adanya pembaharuan epistemologi hukum, agar lebih bernuansa religius, agar materi hukum yang termaktub dalam undang-undang tidak kering dari nilai-nilai etika, moral dan ketuhanan. Kajian tentang hukum yang berlandaskan transenden perlu kiranya dijadikan sebagai acuan logis dalam upaya membangun hukum dalam bingkai humanis, sosiologis dan religius.

Cita Pembangunan Hukum Nasional

Upaya menampakkan jati diri bangsa Indonesia dalam bidang hukum belum berhasil sesuai dengan harapan dan cita-cita pembangunan hukum nasional Indonesia, yaitu mempunyai hukum nasional yang sesuai dengan cita-cita kemerdekaan bangsa Indonesia, sebagaimana terekam dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945. Meskipun demikian, sudah ada usaha yang dilakukan oleh bangsa Indonesia dalam rangka menuju cita-cita tersebut, yaitu adanya program Pembinaan Hukum Nasional. (Ali, 2015: 56). Menurut Azizy, tidak adanya hukum nasional merupakan salah satu problematika pembangunan hukum di Indonesia, dan pada hakikatnya problematika itu telah mulai ada sejak awal-awal kemerdekaan

Republik Indonesia.(Azizy, 2004: 20-21)

Pembangunan di bidang hukum harus berdasar atas landasan cita-cita yang terkandung pada pandangan hidup, kesadaran dan cita-cita moral yang luhur yang meliputi suasana kejiwaan serta watak dari bangsa Indonesia yang ditemukan dalam Pancasila dan UUD 1945. Menurut Satjipto Rahardjo, hukum sebagai perwujudan nilai-nilai mengandung arti bahwa kehadirannya adalah untuk melindungi dan memajukan nilai-nilai yang dijunjung tinggi oleh masyarakatnya.(2002: 60). Dengan demikian, hukum tidak merupakan institusi teknik yang kosong moral dan steril terhadap moral.

Hukum sebagai pengaturan perbuatan-perbuatan manusia yang dibuat oleh kekuasaan yang sah, bukan hanya berupa keputusan melainkan juga dalam pelaksanaannya sesuai dengan ideologi bangsa yang bersangkutan, sebagai pengayom bangsa yang institusional, berdasarkan hukum alam. (Ali, 2015: 74). Artinya, pengakuan martabat manusia sebagai pribadi dengan kemungkinan untuk pembangunan dirinya.(Setiardja, 1990: 154). Karena Indonesia telah memilih negara hukum (*welfare state*) sebagai bentuk negara, maka setiap tindakan dan akibatnya yang dilakukan oleh pihak harus didasarkan dan diselesaikan menurut hukum. (Lubis, dkk., 1995: 352). Secara tidak langsung, semua hal akan disandarkan kepada Pancasila sebagai ideologi bangsa.

Pancasila sebagaimana tercantum di dalam pembukaan UUD 1945 merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dari kelima sila, yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini berarti bahwa dalam pembangunan hukum nasional pada hakikatnya adalah membangun konsep-konsep tatanan yang berorientasi pada nilai-nilai Pancasila, yaitu:

1. Moral religius (ketuhanan);
2. Humanistik (kemanusiaan);
3. Nasionalistik/persatuan (kebangsaan);
4. Demokrasi (kerakyatan);
5. Keadilan sosial. (Ali, 2015: 79)

Pembangunan hukum nasional yang berorientasi pada nilai-nilai moral religius dapat dipahami bahwa nilai-nilai moral luhur yang telah membumi di Indonesia harus dijadikan sebagai patok pijakan dalam merumuskan kebijakan hukum nasional. Pada sisi lain, ajaran Islam yang telah dipraktikkan dalam kehidupan bermasyarakat oleh mayoritas penduduk Indonesia telah berlangsung sekian abad. Hal ini berarti bahwa nilai-nilai moral luhur yang mengakar dan membumi di Indonesia diwarnai oleh nilai-nilai religius yang transenden yaitu ajaran Islam.(Noer, 1980: 4). Pancasila tidak ada yang berbenturan dengan ajaran agama Islam. Bahkan, dengan mengimplementasikan nilai Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dapat dipahami sebagai wujud pengamalan ajaran Islam dalam konteks ke Indonesiaan.(Karim, 2004: 46-50).

Berdasarkan statemen di atas, maka pembaruan hukum nasional menurut Arief harus disesuaikan dengan karakteristik masyarakat dan sumber hukum di Indonesia. Karakteristik masyarakat Indonesia lebih bersifat monodualistik dan pluralistik. Sumber hukum nasional berorientasi pada nilai-nilai hukum yang hidup dalam masyarakat yaitu bersumber dari nilai-nilai hukum adat dan hukum agama.(Arief, 2003: 43-44).

Implementasi Hukum Transendental Dalam Bentuk Aturan Perundang-Undangan Di Indonesia

Bangsa Indonesia telah mengakui bahwa Pancasila sebagaimana dirumuskan dalam alinea keempat Pembukaan UUD 1945 adalah dasar negara. Selanjutnya berdasarkan Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 bangsa Indonesia juga mengakui bahwa negara Indonesia berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. Konsekuensi dari pengakuan bangsa Indonesia terhadap Pancasila dan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagai dasar negara, maka nilai-nilai Pancasila terutama nilai Ketuhanan Yang Maha Esa menjiwai, memancar dan menyinari perundang-undangan yang dibuatnya. Sinar dari jiwa dan semangat Ketuhanan Yang Maha Esa, nampak dari pengakuan bangsa Indonesia terhadap Zat penciptanya.(Usman, 2001: 127).

Setelah munculnya era reformasi, maka pembuatan undang-undang seperti tak terkendali, bahkan cenderung “brutal”. Pembuatan undang-undang tanpa kendali tersebut membuat bingung masyarakat, bahkan sebagian aparat penegak hukum tak mampu untuk menjalankan undang-undang tersebut apabila terjadi pelanggaran hukum. Bahkan beberapa undang-undang diyakini sebagai pesanan asing untuk memproteksi kepentingannya di Indonesia. Beberapa undang-undang hanya seumuran jagung karena kemudian dibatalkan oleh Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Beberapa undang-undang bahkan dipandang tidak sejalan dengan norma-norma yang ada dan hidup di Indonesia, karena mengaopsi nilai-nilai dari unsur luar Indonesia.

Bangsa Indonesia sendiri tidak apriori menolak atau apriori menerima budaya asing yang masuk ke Indonesia, sepanjang budaya tersebut tidak bertentangan dengan budaya Indonesia, dan sebaliknya akan memperkaya serta memperkuat atau memantapkan budaya yang telah ada, yang sudah barang tentu untuk dapat diterima harus melalui proses penilaian dan penyaringan dengan tolok ukur budaya bangsa Indonesia sendiri yaitu Pancasila. (Ali, 2015: 77). Dalam perspektif paham negara hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia, kepentingan individu dan kepentingan masyarakat diletakkan dalam posisi seimbang. (Dimiyati, 2004: 193). Tolok ukur demikian ini digunakan mengingat kehidupan dalam alam Pancasila sarat dengan kehidupan yang dilandasi oleh adanya dialog, musyawarah dan mufakat.

Amburadulnya undang-undang di Indonesia dalam arti tidak sesuai dan selaras dengan Pancasila tersebut, membuka peluang untuk memberikan nuansa transendental

dalam memberikan warna baru dalam pembuatan hukum di Indonesia. Masuknya unsur hukum transendental diharapkan mampu menghapus “kekeringan” isi hukum yang dominan dengan nilai-nilai sekular tanpa memerhatikan nilai-nilai etika, moral dan ketuhanan. Isi undang-undang yang ada hari ini menampakkan secara kasat mata hanya mementingkan sanksi hukum belaka, tapi tidak mengindahkan penegakan moral berdasarkan hukum agama yang ada. Artinya, bahwa dalam penegakan hukum yang terdapat dalam undang-undang seharusnya mengelaborasi hubungan antara hukum, moral dan agama secara bersamaan.

Kaidah agama nampak bidang kajiannya cukup luas dibandingkan dengan kedua kaidah lainnya yaitu hukum dan moral. Moral hanya sebatas mengajarkan mana yang baik dan mana yang buruk menurut kebenaran umum tanpa adanya sebuah aturan yang jelas mengenai sanksi. Hukum mengatur larangan dan keharusan dengan aturan sanksi yang jelas akan tetapi hukum hanya berhubungan dengan yang lahiriah saja. Sedangkan agama cakupannya sangatlah luas, bukan hanya sebatas ukuran baik dan buruk menurut kebenaran hati dan pikiran bersih, bukan hanya perintah, larangan, dan sanksi yang bersifat lahiriah saja, akan tetapi lebih luas dari apa yang menjadi dasar dari kedua kaidah tersebut. (Kusuma, 2015: 104). Intinya, jangan sampai ada hukum yang dibuat di Indonesia melupakan atau malah menafikan unsur hukum transendental didalamnya.

Menelisis kepada dasar dari sistem hukum basional Indonesia yaitu Pancasila, menurut Arif Sidharta sebagaimana dikutip oleh M. Rizky, pandangan hidup Pancasila berpangkal pada keyakinan bahwa alam semesta dengan segala hal yang ada di dalamnya sebagai suatu keseluruhan yang terjalin secara harmonis diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa (YME), juga manusia diciptakan oleh Tuhan YME. Manusia berasal dari Tuhan dan tujuan akhir dari kehidupan adalah untuk kembali kepada sumber asalnya, karena itu bertakwa dan mengabdikan kepada Tuhan menjadi kewajiban manusia yang wajar dan seharusnya. (Rizky, 2006: 16)

Dalam sistem hukum nasional Indonesia tidak menutup peluang adanya upaya penerapan hukum transendental dalam hal ini tentu saja hukum Islam di Indonesia. Hal tersebut dikarenakan pada dasarnya secara historis, sosiologis dan filosofis, sistem hukum Indonesia bersumber pada Hukum Islam, selain hukum Barat (Belanda) dan juga hukum adat. (Yunus, 2015: 264). Namun perjuangan untuk memasukkan hukum transendental dalam hal ini hukum Islam bukanlah sesuatu yang mudah. Memperjuangkan hukum transendental dalam kehidupan bernegara memerlukan tindakan nyata (seperti penyusunan RUU) yang konsisten dengan prinsip pembangunan hukum nasional. Untuk itu, partai politik berbasis Islam perlu ditagih janjinya untuk mewujudkan implementasi hukum transendental sebagai warna dalam penyusunan rancangan undang-undang.

Sistem hukum yang diperkenalkan oleh Barat sebenarnya telah menemui kegagalan, ditandai dengan krisis yang terjadi dalam masyarakat Barat sekaligus menampakkan

kegagalan peradaban modern karena pemikiran modern memisahkan spiritualisme dengan segala aspeknya dalam satu kesatuan kehidupan dan pembangunan peradaban manusia.(Absori, Wardiono, Raochman, 2015: 33). Adanya krisis paradigma yang dibangun positivisme dunia Barat telah mengguncang keyakinan manusia terhadap peradaban ilmu hukum sebagai representasi dari realitas yang utuh. Krisis paradigma bahkan telah menunculkan kegelisahan-kegelisahan baru hakikat alam dalam kehidupan, hubungan manusia dengan alam serta hubungan manusia dengan Sang Pencipta. (Sigit, 2016: 98). Berawal dari kegelisahan itulah pada gilirannya muncul kesadaran untuk meninggalkan cara pandang reduksionistik dan atomistik yang sering diidentikkan dengan metode ilmiah, dan seiring dengan metode ilmiah, dan seiring dengan itu perlu dihadirkan paradigma baru sebagaimana pandangan Fritjof Capra, yaitu pemikiran paradigma holistik atau *holistic paradigm*, agar ilmu hukum bisa tampil sebagai sebenarnya ilmu atau *genuine science*.(Sudjito, 2014: 10)

Berangkat dari adanya kegagalan peradaban barat, mulai mencari alternatif pemikiran yang memadukan antara rasio dengan hati/kalbu dengan mengenalkan berfikir spiritual atau *spiritual thinking* sebagaimana pandangan Danah Zohar dan Ian Marshall, yang dikutip oleh Absori dengan menggunakan pendekatan kecerdasan spiritual atau *spiritual quition*, yang akan diperoleh kecerdasan yang paling sempurna atau *ultimate intelegant*, dilakukan dengan cara menerabas garis-garis formalisme atau *existingrule* dan transendental, sehingga akan diperoleh pemikiran baru yang mendekati kebenaran yang hakiki atau *the ultimate truth*.(Absori, Wardiono, Raochman, 2015: vi). Di mana manusia memerlukan *spritual quotient* yang merupakan alat bagi manusia untuk dapat membangun berbagai perspektif baru dalam kehidupan, mampu menemukan cakrawala luas pada dunia yang sempit dan bisa merasakan kehadiran Tuhan tanpa bertemu dengan Tuhan. (Nugroho, 2016: 100)

Deskripsi tentang isi undang-undang di Indonesia sendiri memunculkan sebuah kekhawatiran bahwa negara ini ada dalam bayang-bayang kehancuran, karena isi hukum yang termaktub dalam undang-undang sangat jauh dari nilai-nilai transendental. Menafikan nilai-nilai transendental diyakini sebagai upaya menjauhkan bangsa Indonesia dari nilai-nilai Ketuhanan.Pembuat hukum di Indonesia sepertinya lupa akan kegagalan sistem hukum Barat yang nyata-nyata ditiru mentah-mentah lalu diterapkan di Indonesia.

Sebenarnya upaya penerapan hukum transendental di Indonesia dalam hal ini adalah hukum Islam, perlu kiranya dicontoh kasus Aceh yang mampu menerobos sistem hukum positif yang bukan berasal dari nilai-nilai ketuhanan. Keberhasilan Aceh untuk sementara waktu menerapkan nilai-nilai Ketuhanan dalam sistem hukumnya memberikan titik terang bahwa nilai-nilai transendental bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diterapkan di Indonesia. Meskipun banyak kontra terhadap nilai-nilai agama masuk dalam materi undang-undang, namun harus diakui hukum transendental bertujuan demi keadilan berdasar kebenaran atas kuasa Allah, Dzat Yang

Maha Kuasa, penentu hidup dan kehidupan manusia. Ilmu hukum transendental berorientasi pada kemaslahatan manusia sebagai wujud dari kasih sayang untuk makhluknya. (Nugroho, 2016: 103)

Pada kasus penerapan hukum Tuhan melalui hukuman cambuk terhadap beberapa kasus kejahatan dalam hukum pidana. Al Yasa' Abu Bakar memandang bahwa hukuman cambuk layak direkomendasikan dalam RUU Hukum Pidana, paling tidak sebagai hukuman alternatif disamakan dengan penjara atau denda. Pandangan ini didasari bahwa hukuman cambuk dianggap relatif sesuai dengan budaya dan rasa keadilan masyarakat, dalam arti lebih menjerakan dan lebih menakutkan. Setidaknya sebagian masyarakat tidak merasa takut dengan hukuman penjara, tetapi takut dengan hukuman cambuk. Mengenai formula atau kesebandingannya dapat disesuaikan dengan aturan yang sudah ada, misalnya hukuman cambuk tertinggi adalah 100 kali disamakan dengan hukuman penjara tertinggi yaitu 20 tahun penjara dan hukuman tertinggi tiga ratus juta rupiah. Mengikuti jalan pikiran ini, maka satu kali cambuk dapat disamakan dengan dua bulan penjara atau denda kategori satu. (Bakar, 2005: 99)

Pendapat di atas selaras dengan apa yang diutarakan oleh Rahardjo bahwa penegakan hukum tidak hanya kecerdasan intelektual, melainkan dengan kecerdasan spiritual. Dengan kata lain, penegakan hukum yang dilakukan dengan penuh determinasi, empati, dedikasi, komitmen terhadap penderitaan bangsa dan disertai keberanian untuk mencari jalan lain daripada yang biasa dilakukan. (Rahardjo, 2009: xiii).

Sebenarnya menilik dari berbagai aturan perundang-undangan di Indonesia, telah banyak menjadikan hukum yang sudah disebutkan dalam dalil-dalil hukum Islam yaitu Al-Qur'an dan Sunnah diatur kembali dalam bentuk regulasi formil, misalnya saja dalam Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat. Sayangnya dalam undang-undang ini tidak dijelaskan tentang sanksi hukum bagi umat Islam yang tidak mau membayar zakat.

Undang-undang lain yang memiliki relevansi dengan hukum Islam sebagai hukum transendental adalah Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi sesuai dengan *maqashid syari'ah* (tujuan hukum syariat) yaitu terkait dengan konsep kepemilikan tubuh dan harta, kaitan tindak pidana pornografi dan tindak pidana pornoaksi dengan memelihara agama, kaitan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan memelihara jiwa, kaitan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan memelihara akal, kaitan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan memelihara keturunan, kaitan tindak pidana pornografi dan pornoaksi dengan memelihara kehormatan. (Suntana, 2014: 166-179)

Jelasnya bahwa hukum transendental itu memberikan sebuah paradigma baru yang lebih holistik, humanis, profetik dan berkeadilan. Hal ini sejalan dengan

pendapat Kuntowijoyo yang memaknai transendental dengan dengan mendasarkan keimanan kepada Allah (Ali Imron : 110) dengan mengenalkan ilmu profetik, berupa humanisasi (*tamuruna bil maruf*), liberasi (*tanhauna anil munkar*) dan transendensi (*tu'minunabillah*). (2001: 364). Dalam hal ini, unsur transendensi harus menjadi dasar unsur yang lain dalam pengembangan ilmu dan peradaban manusia. Metode pengembangan ilmu dan agama menurut Kuntowijoyo disebut dengan istilah profetik mendasarkan pada Al-Quran dan Sunnah merupakan basis utama dari keseluruhan pengembangan Ilmu pengetahuan. Al-Quran dan Sunnah dijadikan landasan bagi keseluruhan bangunan ilmu pengetahuan profetik, baik ilmu kealaman (ayat Kauniyah) sebagai basis hukum-hukum alam, humaniora (Ayat Nafsiyah) sebagai basis makna, nilai dan kesadaran maupun ketuhanan (Ayat Qauliyah) sebagai basis hukum-hukum Tuhan. (2004: 27)

Menilik dari berbagai penjelasan para pakar tentang hukum transendental, maka menarik untuk dikaji secara mendalam untuk mewarnai isi hukum (baca undang-undang) di Indonesia dengan sesuatu yang berasal dari nilai-nilai Ilahiah, karena akan nampak lebih bernafaskan ketuhanan yang berkeadilan serta humanis. Secara filosofis tentu saja hukum Tuhan selalu lebih adil, memberikan kemanfaatan, perlindungan serta kemaslahatan bagi manusia. Dalam konteks keindonesiaan, implementasi hukum transendental dapat diambil dari Al-Qur'an dan Hadis, tafsir-tafsir para ulama, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dapat diterapkan dalam pembuatan undang-undang. Walaupun misalnya tidak ada satu pun dalil yang berbicara tentang suatu hukum dalam Al-Qur'an dan Hadis, dikarenakan dinamika masyarakat yang semakin dinamis, namun ruh-ruh syariat harus tetap ada yang disesuaikan dengan *maqashid syari'ah* (tujuan syariat).

Penutup

Implementasi hukum transendental dalam sistem hukum di Indonesia, bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diwujudkan. Aceh misalnya mampu menerapkannya meskipun terjadi pro dan kontra dalam implementasinya. Harapan pemberlakuan hukum transendental dalam bidang hukum pidana diharapkan dapat terwujud sehingga memberikan rasa aman, adil dan perlindungan bagi masyarakat. Diharapkan masuknya unsur transendental dalam sistem hukum di Indonesia memberikan ruang maslahat bagi penegakan hukum sekaligus membuang secara perlahan-lahan unsur hukum Barat yang dinegara asalnya sendiri telah kehilangan ruhnya. Hukum Barat sendiri telah gagal membangun peradaban hukumnya sehingga tak ada alasan harus mempertahankan hukum yang berasal dari Barat.

Daftar Pustaka

- Absori, Kelik Wardiono, Saepul Raochman, 2015, *Hukum Profetik, Kritik terhadap Paradigma Hukum Non-Sistematik*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Arief, Barda Nawawi, 2003, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Bandung, Citra Aditya Bakti.

- Azizy, Qodri A, 2004, *Membangun Integritas Bangsa*, Jakarta, Renaisan.
- Bakar, Al Yasa' Abu, 2005, *Bunga Rampai Pelaksanaan Syari'at Islam (Pendukung Qanun Pelaksanaan Syari'at Islam*, Aceh, Dinas Syari'at Islam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam.
- Dimiyati, Khudzaifah, 2004, *Teorisasi Hukum, Studi Tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Ija Suntana, 2014, *Politik Hukum Islam*, Bandung: Pustaka Setia.
- Imron, Ali, 2015, *Legal Responsibility: Membumikan Asas Hukum Islam Di Indonesia*, Yogyakarta, Pustaka Pelajar.
- Karim, M. Abdul, 2004, *Menggali Muatan Pancasila Dalam Perspektif Islam*, Yogyakarta, Sunan Kalijaga Press.
- Kuntowijoyo, 2004, *Islam sebagai Ilmu : Epistimologi, Metodologi dan Etika*, Jakarta, Teraju (PT Mizan Publika).
- Kuntowijoyo, 2001, *Muslim Tanpa Masjid*, Bandung, Mizan.
- Kusuma, Eri Hendro, *Hubungan Antara Moral Dan Agama Dengan Hukum*, Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan, Th. 28, Nomor 2, Agustus 2015.
- Lubis, M. Solly, dkk., 1995, *Bunga Rampai Pembangunan Hukum di Indonesia*, Bandung, Eresco.
- Noer, Deliar, 1980, *Gerakan Modern Islam di Indonesia 1900-1942*, Jakarta, LP3ES.
- Nugroho, Sigit Supto, *Pengembangan Epistemologi Ilmu Hukum Berbasis Transendental*, Jurnal Perspektif, Vol. XXI, No. 2 Tahun 2016 Edisi Mei.
- Rahardjo, Satjipto, 2002, *Sosiologi Hukum, Perkembangan Metode dan Pilihan Masalah*, Surakarta, Muhammadiyah University Press.
- Rahardjo, Satjipto, 2009, *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Yogyakarta, Genta Publishing.
- Rizky, Rudi M., dalam Arief Sidharta, 2006, *Filsafat Hukum Pancasila*, Materi Perkuliahan Mata Kuliah Sistem Filsafat Hukum Indonesia, Bandung, Program Pascasarjana Program Studi Ilmu Hukum UNPAR.
- Setiardi, Gunawan A., 1990, *Dialektika Hukum dan Moral Dalam Pembangunan Masyarakat Indonesia*, Yogyakarta, Kanisius.
- Sudjito, 2014, *Ilmu Hukum Holistik*, Yogyakarta, Gadjah Mada University Press.
- Susilo, Agus Budi, *Penegakan Hukum Yang Berkeadilan Dalam Perspektif Filsafat Hermeneutika Hukum: Suatu Alternatif Solusi Terhadap Problematika Penegakan Hukum di Indonesia*, Jurnal Perspektif, Vol. XVI, No. 4 Tahun 2011 Edisi September.
- Usman, Suparman, 2001, *Hukum Islam Asas-Asas dan Pengantar Studi Hukum Islam dalam Tata Hukum Indonesia*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Yunus, Nur Rohim, *Penerapan Syariat Islam Terhadap Peraturan Daerah Dalam Sistem Hukum Nasional Indonesia*, Hunafa Jurnal Studi Islamika, Vol. 12, No. 2, Desember 2015.